



PUTUSAN

Nomor: 0010/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah contentius yang diajukan oleh:

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Pemohon I**”;

Berhadapan dengan

1. ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Termohon I**”;
2. ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “**Termohon 2**”;
3. ██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba,

Hlm 1 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, sebagai “ **Termohon 3**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Para Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor : 0010/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1985, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Sahar bin Amaq Misasih menurut agama Islam di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan suami Pemohon berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama H. Nasir, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Amaq Mar dan PeTihin dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 25.000,00 (dua lima ribu rupiah) dan seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

Hlm 2 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang

anak bernama:

a. Ahmad Paozi, laki-laki, umur 32 tahun;

b. Suhardi, laki-laki, umur 21 tahun;

5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon Pernah menikah sebanyak 1 kali, dengan seorang perempuan yang bernama Sumenah yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 1982 dan telah memiliki 1 orang anak, yaitu Nurul Ihsan binti Sahar yaitu **"Pemohon 1"**;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat / ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihakTermohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaita hak waris;

9. Bahwa hubungan suami Pemohon denganTermohon adalah anak Kandung;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan

Hlm 3 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan pengambilan **JAMSOSTEK** suami Pemohon;

11. Bahwa suami Pemohon adalah Karyawan swasta di PT. Putera Master S.P. Group sehingga permohonan itsbat nikah ini diperuntukkan agar Pemohon bisa mengurus pengambilan Jamsostek suami Pemohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan suami Pemohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1985 di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hlm 4 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan para Termohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Poto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor ; 5203144107650534 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Sumai Pemohon Nomor : 474.3/32/kesra/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Fatihin bin Amaq Mihin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Bale Blek, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama [REDACTED]
Hlm 5 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan [REDACTED] adalah suami

istri

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan [REDACTED] menikah pada

tanggal 15 Juni 1985 di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk,

Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan [REDACTED]

menikah;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung

Pemohon bernama H.Nasir, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq

Mar dan Pe Tihin, serta maskawin berupa uang senilai Rp. 25.000,00 (dua

lima ribu rupiah) dan seperangkat pakaian sholat, dibayartunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan [REDACTED] tidak

ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang

untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau

seudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Janda dan

suami Pemohon berstatus Duda.

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan [REDACTED]

[REDACTED] tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan

mereka;

- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Bale Blek Rt.01. Rw.00 Desa

Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,

dikaruniai keturunan 2 orang anak;

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan [REDACTED]

rukun saja akan tetapi suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 18

Juni 2014;

Hlm 6 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Para Termohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum mengurus Jamsostek keuangan suami Pemohon karena sumai Pemohon [REDACTED] sebagai karyawan PT.Putera Master S.P.Grup di Labuhan Lombok;

Saksi 2. Murji bin Amaq Murji, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Bale Blek, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ruminah binti H. Nasir;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan [REDACTED] adalah suami

istri

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan [REDACTED] menikah pada tanggal 15 Juni 1985 di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan [REDACTED] menikah;

Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Pemohon bernama H.Nasir, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Mar dan Pe Tihin, serta maskawin berupa uang senilai Rp. 25.000,00 (dua lima ribu rupiah) dan seperangkat pakaian sholat, dibayartunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;

Hlm 7 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah Janda dan suami Pemohon berstatus Duda.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Bale Blek Rt.01. Rw.00 Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan [REDACTED] rukun saja akan tetapi suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Para Termohon mengajukan isbat nikah untuk alas hukum mengurus Jamsostek keuangan suami Pemohon karena sumai Pemohon Suhar bin Amaq Misasih sebagai karyawan PT.Putera Master S.P.Grup di Labuhan Lombok;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan
Hlm 8 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon dan para Termohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan termohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 dst. (kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon dan para Termohon dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan para Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 9 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 15 Juni 1985 di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Nasir, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Mar dan Pe Tihin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 25.000,00 (dua lima ribu rupiah) dan seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus duda, antara Pemohon dengan Sahar bin Amaq Misasih tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon dan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon dan para Termohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus keuangan Jamsostek suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih sebagai karyawan pelabuhan di Labuhan Lombok serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon Sahar bin

Hlm 10 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Misasih telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya “ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Pemohon I dan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih I untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon Sahar bin Amaq Misasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang

Hlm 11 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan suami Pemohon [REDACTED];

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan (Sahar bin Amaq Misasih) yang dilaksanakan pada tanggal 15 juni 1985 di Bale Belek, RT.01 RW.00, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Djumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan para Termohon;

Hlm 12 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, S.H.,M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,
2.Biaya Proses	Rp. 50.000,
3.Biaya Panggilan	Rp.120.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,</u>
Jumlah	Rp.211.000,

(dua ratus sebalas ribu rupiah).

Hlm 13 Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA.Sel